

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, bahkan mengubah arah peradaban manusia. Pergeseran dari sistem mekanisasi ke era digital, yang dikenal sebagai *epochal shift*, menandai lahirnya masyarakat postindustrial di mana teknologi menjadi bagian inti dari kehidupan sehari-hari. Dalam era globalisasi ini, hampir seluruh aktivitas masyarakat bergantung pada teknologi, termasuk di sektor keuangan. Lembaga keuangan kini mulai bertransformasi menjadi berbasis teknologi untuk menjawab kebutuhan zaman. Salah satu inovasi penting dalam bidang ini adalah *Financial Technology (fintech)*, yang mengintegrasikan teknologi dengan layanan keuangan.¹

Fintech diyakini dapat menjadi solusi yang efektif untuk mempermudah, mempercepat, dan meningkatkan kenyamanan bagi para pengguna layanan *fintech* di Indonesia. Meskipun *fintech* diyakini dapat mempermudah dan mempercepat layanan keuangan, kehadirannya juga menimbulkan sejumlah permasalahan. Tidak semua pengguna memiliki literasi digital yang memadai, sehingga berisiko mengalami penyalahgunaan data atau terjebak dalam layanan ilegal seperti pinjaman online tanpa izin resmi. Selain itu, pengawasan pemerintah terhadap *fintech* masih tergolong lemah, terutama terhadap penyelenggara yang tidak terdaftar di OJK. Hal ini membuka celah bagi pelanggaran hak privasi, kebocoran

¹ Priliyasi, E. (2019). *Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online*. *Majalah Hukum Nasional*, 49(2), 1-27

data pribadi, hingga praktik penagihan yang tidak etis. Oleh karena itu, efektivitas fintech sebagai solusi layanan keuangan masih memerlukan regulasi dan perlindungan hukum yang lebih kuat agar tidak justru merugikan masyarakat.²

Pinjaman online, atau yang sering disebut *fintech* (*financial technology*), merupakan layanan keuangan yang ditawarkan oleh lembaga tertentu melalui platform berbasis internet. Jenis pinjaman ini memungkinkan pengajuan dilakukan secara langsung lewat aplikasi ponsel tanpa harus bertemu secara langsung. Dengan adanya aplikasi ini masyarakat dipermudah untuk memperoleh pinjaman dengan limit tertentu, berbeda di bank yang harus menyelesaikan beberapa syarat untuk mendapatkan pinjaman yang diinginkan. Saat ini, perkembangan pinjaman *online*, atau yang sering disebut pinjol, berkembang dengan sangat pesat. Dalam waktu yang relatif singkat, kurang dari dua tahun, ribuan perusahaan *fintech* muncul menawarkan layanan pinjaman online. Menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan, terdapat sejumlah kasus di mana pihak-pihak yang terlibat dalam aplikasi pinjol menyalahgunakan akses kontak untuk menagih utang kepada individu yang namanya terdaftar dalam aplikasi tersebut.³

Hak konstitusional merupakan hak yang dimiliki oleh setiap warga negara dan dijamin dalam UUD 1945. Hak ini muncul sebagai hasil dari jaminan yang diberikan oleh undang-undang serta peraturan-peraturan yang berada di

² *Ibid*

³ Hidayat, A., Azizah, N., & Ridwan, M. (2022). *Pinjaman online dan keabsahannya menurut hukum perjanjian islam*. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 1-9.

bawahnya.⁴ Perlindungan hak konstitusional di Indonesia, yang mencakup hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial budaya, serta hak-hak lainnya yang dijamin oleh konstitusi, dilakukan melalui dua mekanisme. Mekanisme tersebut meliputi perlindungan melalui jalur legislatif, yaitu dengan pengaturan dalam peraturan perundang-undangan, serta melalui jalur yudikatif, yaitu melalui penegakan hukum dan perlindungan di pengadilan untuk memastikan hak-hak tersebut dihormati dan ditegakkan. Pertama, melalui proses pembentukan Undang-Undang yang mengatur hak-hak tersebut secara rinci. Kedua, melalui gugatan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara di Mahkamah Konstitusi (MK), yang berfungsi untuk menyelesaikan sengketa terkait pelanggaran hak konstitusional.⁵

Pencantuman kontak darurat (*emergency contact*) dalam aplikasi pinjaman online bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi pihak pemberi pinjaman apabila peminjam melewati batas waktu pembayaran dan sulit dihubungi. Maka dalam kondisi tersebut, pihak pemberi pinjaman dapat segera menghubungi nomor kontak darurat sebagai upaya untuk memperoleh informasi atau mengingatkan terkait kewajiban pembayaran. Namun, hal ini dapat menimbulkan masalah apabila kontak darurat tersebut mengklaim bahwa mereka tidak pernah memberikan persetujuan atau konfirmasi kepada peminjam untuk mencantumkan nomor mereka sebagai kontak darurat dalam pengajuan pinjaman *online*. Situasi ini berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan, pelanggaran

⁴ Gimón, D. N. (2019). *Pengaturan Hak Konstitusional Warga Negara Dan Bentuk Perlindungan Hak Konstitusi*. *Lex Administratum*, 6(4).

⁵ Munte, H., & Sagala, C. S. T. (2021). *Perlindungan Hak Konstitusional Di Indonesia*. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 8(2), hlm. 183-192.

privasi, bahkan sengketa hukum terkait penggunaan data pribadi tanpa izin. Penerima pinjaman yang mencantumkan identitas atau nomor kontak orang lain tanpa izin sebagai kontak darurat (*emergency contact*) dapat dianggap melanggar Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pasal 26 ayat (1) tersebut mengatur bahwa setiap penggunaan informasi pribadi melalui media elektronik yang berkaitan dengan data pribadi seseorang harus mendapatkan persetujuan dari pemilik data pribadi tersebut. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat berdampak pada perlindungan privasi dan keamanan data individu yang bersangkutan. Menurut ketentuan tersebut, pencantuman identitas pihak ketiga sebagai kontak darurat (*emergency contact*) dalam pinjaman *online* wajib dilakukan dengan persetujuan dari individu yang bersangkutan. Izin ini menjadi syarat mutlak untuk memastikan perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ITE, sehingga menghindari potensi pelanggaran privasi dan risiko hukum di kemudian hari.⁶

Menurut Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik,

⁶ Jionny, V., Tendhyanto, M. A., & Prianto, Y. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Emergency Contact Yang Dicantumkan Secara Sepihak Untuk Pinjaman Online. *PROSIDING SERINA*, 2(1), 263-270.

termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, *symbol*, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.⁷

Menurut aturan tersebut, dapat dikemukakan bahwa pihak pemberi pinjaman memiliki hak dan kewajiban untuk memastikan bahwa perolehan dan pengungkapan informasi terkait data pribadi, termasuk kontak darurat (*emergency contact*), dilakukan dengan persetujuan dari pemilik data pribadi tersebut. Apabila pihak pemberi pinjaman melanggar kewajiban ini, mereka dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) POJK No. 10/POJK.05/2022.

Di sisi lain, menurut Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang ITE, individu yang merasa hak privasinya dilanggar akibat pencantuman identitas pribadi mereka tanpa izin berhak mengajukan gugatan atas tindakan tersebut. Gugatan ini dapat diajukan sebagai upaya hukum untuk meminta ganti rugi atau bentuk perlindungan hukum lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, pihak yang dicantumkan sebagai kontak darurat (*emergency contact*) yang merasa dirugikan karena identitasnya dipakai tanpa persetujuan berhak untuk mengajukan gugatan kepada pihak yang mencantumkan identitas mereka.

⁷ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE)

Meskipun hal ini bukanlah unsur utama dalam perjanjian pemberian pinjaman *online* atau mitigasi risiko, hak perlindungan data pribadi tetap harus dihormati.⁸

Namun secara tersirat, nomor darurat juga dapat dikategorikan sebagai data pribadi, karena memuat informasi identitas seseorang yang dapat dikenali, seperti nama dan nomor telepon. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, data pribadi adalah setiap data tentang seseorang yang dapat diidentifikasi secara langsung atau tidak langsung. Selain itu, data pribadi merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, yang menjamin hak atas perlindungan diri pribadi, termasuk perlindungan terhadap data pribadinya.

Lebih lanjut diatur dalam Pasal 26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

1. Menjunjung tinggi privasi, akurasi, dan aksesibilitas data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang ditanganinya dari titik pengumpulan data hingga ke titik pemusnahan data.
2. Memastikan tersedianya metode autentikasi, verifikasi, dan validasi yang menjamin *non-repudiation* dalam mengakses, memproses, dan mengeksekusi data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikuasainya.
3. Kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, memastikan bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan

⁸ Jionny dkk, *loc.cit.*

pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan.

4. Menawarkan saluran komunikasi lain, seperti surat elektronik, *call center*, atau saluran lainnya, selain sistem elektronik layanan pinja-meminjam uang berbasis teknologi informasi untuk menjamin kesinambungan layanan nasabah
5. Apabila perusahaan pengelola data pribadi, data transaksi, dan data keuangan tidak dapat menjaga kerahasiaan data tersebut, maka harus memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data tersebut.⁹

Berdasarkan urgensi yang diuraikan penulis pada latar belakang ini, maka akan mengangkat judul penelitian “PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL PEMILIK DATA PRIBADI BERUPA NOMOR TELEFON YANG DICANTUMKAN SEBAGAI NOMOR DARURAT SECARA *ILEGAL* PADA PINJAMAN *ONLINE* (DALAM PERPSEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI) “.

1.2 Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah proposal ini adalah:

1. bagaimana perlindungan hak konstitusional bagi pemilik data pribadi yang digunakan sebagai Nomor darurat tanpa izin pada aplikasi pinjaman *online*?

⁹ Shandy, R., & Sari, R. D. P. (2023). Aspek Hukum Pencantuman Data Pribadi Secara Sepihak Sebagai Kontak Darurat Dalam Perjanjian Kredit Online. *Binamulia Hukum*, 12(1), hlm. 39-45.

2. bagaimana tanggung jawab konstitusional negara dalam melindungi hak privasi warga negara dari penyalahgunaan data pribadi orang pada aplikasi pinjaman *online*?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. untuk mengetahui perlindungan hak konstitusional bagi pemilik data pribadi yang digunakan sebagai nomor darurat tanpa izin pada aplikasi pinjaman *online*.
2. untuk mengetahui tanggung jawab konstitusional negara dalam melindungi hak privasi warga negara dari penyalahgunaan data pribadi orang pada pinjaman aplikasi pinjaman *online*.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. bagi pihak pinjaman *online* dan peminjam

Penelitian ini berupa saran bagi pihak pinjaman *online* untuk lebih memahami pentingnya kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data pribadi, seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Dengan memahami potensi risiko hukum dan reputasi yang dapat ditimbulkan oleh pelanggaran data pribadi, penyedia layanan dapat lebih proaktif dalam menjaga.

2. bagi masyarakat

Peningkatan kewaspadaan terhadap potensi penipuan dan penyalahgunaan dengan pengetahuan yang lebih baik tentang risiko penyalahgunaan data pribadi, termasuk nomor darurat dalam pinjaman *online*, masyarakat menjadi

lebih waspada terhadap potensi penipuan dan praktik yang tidak etis. Masyarakat akan lebih mampu mengidentifikasi tindakan yang merugikan atau mencurigakan, seperti pemanfaatan nomor darurat untuk penagihan yang tidak sah, dan dapat menghindarinya dengan lebih mudah.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah aspek yang sangat penting dan berfungsi sebagai kerangka dasar penelitian, yang mencerminkan seluruh proses dan aktivitas yang dilakukan dalam penelitian. Dengan kata lain, metode penelitian menjelaskan secara rinci serangkaian langkah yang akan diambil untuk menjawab masalah utama atau untuk menguji hipotesis yang diajukan.¹⁰

1.5.1 Metode Pendekatan

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan dua pendekatan utama yaitu pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dan pendekatan Konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) adalah pendekatan dalam ilmu hukum yang menekankan pada undang-undang atau peraturan tertulis sebagai sumber utama dalam menganalisis dan memecahkan masalah hukum. Sedangkan pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) adalah pendekatan dalam ilmu hukum yang berfokus pada pengembangan dan pemahaman konsep-konsep dasar dalam suatu sistem hukum.

Pendekatan Perundang-undangan melibatkan analisis mendalam terhadap semua peraturan dan/atau regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang

¹⁰ Nur Solikin, (2021), *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Qiara Media, Pasuruan, hlm 151

dibahas.¹¹ Sementara itu, pendekatan konseptual penulis berpatokan kepada prinsip hukum. Prinsip-prinsip tersebut dapat meliputi *eksplorasi* yang mendalam terhadap doktrin, teori hukum, konsep-konsep yang mendasari permasalahan.¹² Hasil dari analisis ini menjadi dasar yang penting dalam menyelesaikan masalah hukum yang dipelajari. Pendekatan ini terutama bermanfaat ketika penulis menghadapi situasi di mana terdapat ketidaksesuaian antara norma hukum yang ada dan masalah konkret yang dihadapi dalam penelitian. Dengan memadukan pendekatan undang-undang untuk memahami kerangka hukum yang berlaku dan pendekatan konseptual untuk mendalami aspek teoritis dan konseptual dari permasalahan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif dan solusi yang mendalam terhadap isu hukum yang diteliti.

1.5.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *yuridis normatif*, yaitu jenis penelitian yang berfokus pada analisis norma-norma hukum tertulis yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, serta literatur ilmiah terkait. Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji dan memahami hukum positif atau norma-norma hukum yang berlaku, serta menerapkan prinsip-prinsip hukum yang tertuang dalam regulasi, doktrin hukum, dan referensi akademis lainnya.

Dalam konteks penelitian ini, metode *yuridis normatif* dimanfaatkan untuk melakukan analisis mendalam terhadap berbagai ketentuan hukum yang relevan dengan topik yang dikaji. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan mengeksplorasi konsep-konsep teoretis yang menjadi landasan permasalahan hukum yang diteliti.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, (2019), "*Penelitian Hukum*", Kencana, Jakarta, hlm. 96

¹² Peter Mahmud Marzuki, *op.cit.*, hal. 138

Dengan mengintegrasikan analisis hukum positif dan kajian teoritis, diharapkan penelitian ini mampu memberikan pemahaman yang menyeluruh serta solusi yang komprehensif terhadap isu-isu hukum yang dianalisis.¹³

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum yang disajikan diperoleh dari sumber-sumber bahan hukum, yang meliputi sumber bahan hukum primer dan sekunder, yaitu:

1. Bahan hukum primer
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - b. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
 - c. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 - d. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
 - e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - f. Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik
 - h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/PJOK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

¹³ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, (2018), “*Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singka*”, Rajawali Pers, Depok, hlm. 23

- i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
2. Bahan hukum sekunder meliputi data dari jurnal penelitian seperti buku, jurnal, dan *website*.

1.5.4 Teknik Pengumpulan dan Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian merupakan proses penting yang melibatkan evaluasi mendalam terhadap hasil pengolahan bahan hukum yang didukung oleh teori-teori yang relevan yang telah dikumpulkan sebelumnya. Dalam penelitian ini, analisis dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif, yang meliputi pembahasan mendalam terhadap materi hukum yang telah dikumpulkan. Pendekatan ini didasarkan pada landasan teoritis yang teruji dan relevan. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami konteks, nuansa, dan dinamika yang mendasari isu-isu hukum yang sedang diteliti.¹⁴

¹⁴ Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi*, Alfabeta, Bandung, hlm 9